



**PUTUSAN**

**No. 1493 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SLAMET RIYADI Bin ABDUL RAHMAN ;**  
tempat lahir : Batulicin ;  
umur/tanggal lahir : 21 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Hidayah Gg. Rahmat Hidayah I  
RT. 31 Desa Bersujud, Kecamatan  
Simpang Empat, Kabupaten Tanah  
Bumbu ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan sejak :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 1 September 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 02 September 2009 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2009 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010 ;



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 924/2010/S.454.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 24 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2010 ;

12. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 925/2010/S.454.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 24 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Jalan Hidayah Gg. Rahmat Hidayah I RT 31 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dengan telah tertangkapnya MADI GILING oleh petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu yang membawa 1 (satu) butir dalam bentuk tablet yang disimpan di celana yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian petugas melakukan pengembangan.

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ROBINSON dan JEVHY PRINT SUBAKTI (Anggota Polres Tanah Bumbu), dua jam setelah tertangkapnya MADI GILING, kemudian petugas langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan bong, timbangan, handphone dan pada dinding rumah bagian dapur ditemukan 3 ½ butir dalam bentuk tablet warna hijau.

Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa dan atau menguasai 3 ½ butir dalam bentuk tablet warna hijau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI. Nomor : LP.Nar.K.09.0625 tanggal 14 Agustus 2009, barang bukti dalam bentuk tablet, mengandung 3,4 Metiledioksimentamfetamin (MDMA) golongan I daftar lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Jalan Hidayah Gg. Rahmat Hidayah I RT 31 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, bertindak bukan sebagai apotek sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, puskesmas, atau balai pengobatan pemerintah, telah mengedarkan psikotropika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah memperoleh pil tersebut dalam bentuk tablet dengan cara membeli kepada HERY (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir di Banjarmasin.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa telah menjual 1 (satu) butir dalam bentuk tablet kepada MADI GILING seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir.

Bahwa dengan telah tertangkapnya MADI GILING oleh petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu yang membawa 1 (satu) butir dalam bentuk tablet yang disimpan di celana yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian petugas melakukan pengembangan.

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ROBINSON dan JEVHY PRINT SUBAKTI (Anggota Polres Tanah Bumbu), dua jam setelah tertangkapnya MADI GILING, kemudian petugas langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan bong, timbangan, handphone dan pada dinding rumah di bagian dapur ditemukan 3 ½ butir dalam bentuk tablet warna hijau.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan pengedaran psikotropika golongan I, sedangkan Terdakwa merupakan warga biasa pada umumnya bukan sebagai apotek sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI. Nomor : LP.Nar.K.09.0625 tanggal 14 Agustus 2009, barang bukti dalam bentuk tablet, mengandung 3,4 Metiledioksimentamfetamin (MDMA) golongan I daftar lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 23 Februari 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I dan telah mengedarkan psikotropika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 (1) huruf a dan c, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 ½ butir pil ekstacy warna hijau ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 2 (dua) buah bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 547/Pid.Sus/2008/PN.Ktb., tanggal 18 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau yang sudah hancur ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 2 (dua) buah bong ;dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,0 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : 30/PID.SUS/2010/PT.BJM., tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 18 Maret 2010, Nomor : 547/Pid.Sus/2008/PN.Ktb., yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid. Kasasi/2010/PN.Ktb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2010 dari Kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama in casu perkara ini dan meng-over secara bulat-bulat pertimbangan Pengadilan Negeri Kotabaru, karenanya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan kurang cukup mempertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*), sebab dalam putusannya tersebut tidak melakukan pembahasan secara tepat dan benar lagi pula Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, tidak menunjuk pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mana dianggap tepat dan benar dalam memutus in casu perkara ini, jelas hal ini merupakan sikap Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab seharusnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin harus pula menunjuk pertimbangan Pengadilan Negeri Kotabaru yang dianggapnya tepat dan benar itu, oleh karena ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, maka dianggap Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tidak melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang seharusnya dianut, lagi pula Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tidak memperlihatkan secara sungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan in casu perkara ini, sebab pembahasan dan pertimbangannya terlalu sumir, sehingga harus dipandang pula menurut hukum kesalahan dari *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya ;

## KEBERATAN KEDUA:

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana putusan Pengadilan Tingkat Banding yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya, jelas Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sengaja menyampingkan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menilai Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dikatakan tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak diteliti secara seksama, sebab jelas-jelas dalam memori banding tersebut banyak terdapat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan termasuk juga bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana, demikian juga dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding dahulu sekarang Pemohon Kasasi tanpa menghubungkan serta mempertimbangkan tentang fakta-fakta maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, lagi pula Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang telah membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak meneliti kembali putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bahwa letak kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menilai bahwa Terdakwa adalah secara sah dan meyakinkan bersalah menyimpan 3 ½ pil ekstacy warna hijau dalam plastic di belakang dinding dapur dari kayu tanpa mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa tidak mengakui memiliki 3 ½ pil ekstacy warna hijau, yang mana Terdakwa terpaksa mengakui disuruh ibunya yang tidak tahan melihat Terdakwa dipukul oleh anggota Polri, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding tidak ada niat untuk memiliki 3 ½ pil ekstacy warna hijau dengan bukti untuk biaya sehari-harinya saja Pemohon Kasasi/Pembanding tidak cukup sebagaimana barang bukti berupa uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan TV Pemohon Kasasi/Pembanding kepada teman Pemohon Kasasi/Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membeli makanan, menurut hemat Pemohon Kasasi adala bahwa dimana Hakim Tingkat Pertama sengaja menyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kurang memenuhi unsur pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 185 KUHPidana "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dst...". Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan harus dipandang tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang seharusnya dianut dan atau setidaknya telah salah dalam menerapkan hukum ;

## KEBERATAN KETIGA :

Bahwa, penekanan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya, dimana Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan mengabaikan/ mengalihkan dan atau menyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana keterangan saksi UJANG SUMIRAT Bin SUEB (Alm) dan RAHMADI Alias MADI GILING Bin RAHMAT (Alm) tidak membenarkan isi BAP-nya di tingkat penyidikan, bahkan mencabut BAP-nya di tingkat pertama, suatu bukti bahwa pemohon kasasi tidak pernah memiliki 3 ½ pil ekstacy warna hijau. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabaru yang telah dikuatkan oleh putusan Tingkat Banding tidak melakukan pembahasan secara tepat dan benar untuk menguji suatu kebenaran yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi dibawah sumpah maupun bukti-bukti yang ada, dan karenanya putusan tersebut mengandung kelemahan dan haruslah dibatalkan ;

## KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa, terlepas pendapat Pengadilan Tingkat Pertama, yang dibenarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding yaitu tentang tidak ditemukannya adanya hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dan jika dihubungkan keterangan saksi dibawah sumpah serta bukti-bukti tertulis, jelas pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding merupakan kesalahan penerapan hukum yang sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan sengaja mengalihkan dan atau menyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dibenarkan putusannya oleh Pengadilan Tingkat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2010





Banding, yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang penting yang seharusnya hal tersebut perlu adanya pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding tersebut, harus dipandang tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan karenanya harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan dijadikan pertimbangan sendiri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sedangkan alasan-alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) huruf e dan c Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SLAMET RIYADI Bin ABDUL RAHMAN** tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 30 Juli 2010** oleh **Suwardi, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.**

Ketua :

ttd./

**Suwardi, SH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**S U N A R Y O, S.H.MH.**

NIP. : 0400044338